

Dinamika Konflik Agraria di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan, 1960-2024

Lailatul Fitriyah

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: lailatul.fitriyah.2007316@students.um.ac.id*

*Korespondensi



Received: 07-12-2024, Revised: 29-11-2025, Accepted: 29-11-2025, Published: 30-11-2025

Abstrak

Indonesia sebagai negara agraris menghadapi berbagai permasalahan dalam sektor agraria. Konflik agraria masih sering terjadi di banyak daerah, termasuk di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan. Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara historis tentang peristiwa konflik tanah yang terjadi di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan dengan fokus pada gambaran umum masyarakat Desa Alastlogo, peristiwa konflik di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan 1960-2024 serta dampak konflik agraria di Desa Alastlogo. Artikel ini menggunakan metode historis dengan lima langkah yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian bahwa konflik agraria di Desa Alastlogo merupakan konflik berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1960 yaitu antara TNI AL dengan masyarakat petani. Konflik tersebut meninggalkan penderitaan bagi masyarakat terutama pada tahun 2007 yang menjadi tragedi bersejarah dimana kekerasan yang dilakukan oleh TNI AL menyebabkan empat masyarakat meninggal dan delapan mengalami luka. Meskipun telah ada berbagai upaya penyelesaian, konflik agraria di Desa Alastlogo hingga saat ini belum mencapai penyelesaian yang tuntas. Kondisi ini berlanjut menimbulkan dampak signifikan terhadap hubungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kata kunci: Desa Alastlogo; Isu-isu Agraria; Konflik

Abstract

Indonesia, as an agrarian country, faces various problems in the agricultural sector. Agrarian conflicts still frequently occur in many areas, including in Alastlogo Village, Pasuruan Regency. This article aims to provide a historical review of the land conflict that occurred in Alastlogo Village, Pasuruan Regency, focusing on the general description of the Alastlogo Village community, the conflict in Alastlogo Village, Pasuruan Regency from 1960 to 2024, and the impact of agrarian conflict in Alastlogo Village. This article uses a historical method with five steps, namely topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the research show that the agrarian conflict in Alastlogo Village is a prolonged conflict that has been going on since 1960 between the Indonesian Navy (TNI AL) and the farming community. The conflict has caused suffering for the community, especially in 2007, which became a historic tragedy when violence committed by the TNI AL caused four people to die and eight to be injured. Despite various attempts at resolution, the agrarian conflict in Alastlogo Village has yet to be fully resolved. This situation continues to have a significant impact on the social and economic relations of the local community.

Keywords: Agrarian Issues; Alastlogo Village; Conflict



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara agraris, dimana sektor pertanian memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat bergantung pada kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian utama sehingga tanah menjadi salah satu sumber daya yang paling vital. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang signifikan, tetapi juga menjadi elemen yang menentukan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan mendasar dan hal tersebut juga menunjukkan status sosial seseorang yang menjadi tolok ukur dan sebagai simbol sosio-kultural dalam suatu masyarakat (Mahfiana, 2013).

Pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat dapat dilihat dari peranannya yang vital dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat. Konflik tanah sudah terjadi sejak lama bahkan sejak era Sukarno hingga saat ini (Zein, 2019; Badri et al., 2021; Zakie, 2016). Banyaknya persoalan tentang konflik tanah menjadi hal yang kronis dan bersifat klasik sehingga konflik tanah masih terus berlangsung hingga puluhan tahun (Kismantoro, 2022). Konflik tanah bagian dari bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multidimensi yang berhubungan erat dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia terutama sejak masa agraris dimana tanah memiliki peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Kartodirdjo, 1966).

Setiap perubahan masa dari era Sukarno hingga masa Reformasi kerap kali ditemui berbagai kasus yang berkaitan dengan sengketa atau konflik tanah yang melibatkan masyarakat dan golongan tertentu bahkan dengan pemerintah. Kondisi sosial dalam masyarakat yang feodal, kapitalis, dan sosialis menghasilkan hal yang berbeda dalam hal kepemilikan lahan (Salindeho & John, 1993). Selain itu, banyaknya kasus konflik terkait pertanahan yang terjadi dalam berbagai daerah di Indonesia menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus tersebut secara baik seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan yang menelan empat korban pada tahun 2007 (Kuntowijoyo, 2018).

Tragedi yang terjadi pada tahun 2007 di Desa Alastlogo merupakan peristiwa yang tetap tertanam dalam ingatan masyarakat dan tidak mudah dilupakan. Tragedi tersebut menjadi sorotan utama karena di saat perubahan masa yang katanya reformasi yang lebih mengedepankan demokrasi malah berbanding balik dengan masa Orde Baru yang sangat kental dengan tindakan represif militer. Konflik yang terjadi di Desa Alastlogo yaitu antara masyarakat sipil yang terdiri dari para petani dengan PT Rajawali yang melibatkan Korps marinir TNI AL. Konflik tersebut berujung pada kekerasan hingga kemudian menelan empat korban masyarakat desa. Kasus yang terjadi di Desa Alastlogo tersebut bermula dari permasalahan akan kepemilikan tanah yang terjadi sejak tahun 1960 bahkan hingga saat ini yang melibatkan berbagai pihak yaitu petani, militer, dan aparat penegak hukum (Jeklin, 2016).

Tragedi yang terjadi di Desa Alastlogo kemungkinan besar terjadi lagi, hal tersebut karena masih banyaknya kasus agraria yang belum terselesaikan bahkan di berbagai daerah juga masih banyak ditemui tentang konflik pertanahan. Di Kabupaten Pasuruan sendiri masih terdapat 85 tentang permasalahan pertanahan, yang berhasil diselesaikan terdapat 24 kasus sedangkan sisanya terdapat 61 kasus yang masih belum terselesaikan (Hidayat, 2014). Terjadinya kasus tersebut, masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi dan menyampaikan pendapatnya tanpa adanya intimidasi dari pihak lain. Kasus yang terjadi di Desa Alastlogo tersebut membuktikan betapa lambannya pemerintah dalam menanggapi protes dari masyarakat, hingga pemerintah lebih sering mendengarkan aspirasi pemilik modal dibandingkan dengan aspirasi dari masyarakat. Aparat negara yang seharusnya melindungi masyarakat dari berbagai ancaman malah berbanding terbalik dengan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan (Santoso et al., 2020).

Berbagai aksi maupun gugatan baik yang dilakukan secara damai maupun fisik dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan haknya, namun kasus tersebut tidak mengubah kondisi, karena bukti dari masyarakat kurang mendukung untuk mengklaim tanahnya menjadi milik sendiri. Dampak terjadinya sengketa atau konflik tanah di Desa Alastlogo cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Alastlogo kasus sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi memberikan dampak yang besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial maupun ekonomi karena hal tersebut menyangkut hak dan masa depan masyarakat.

Dari penelitian terdahulu sudah pernah dibahas mengenai kasus yang terjadi pada masyarakat di Desa Alastlogo. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Norman Cahyadi yang berjudul "Konflik Antara Warga Dengan TNI AL di Desa Alastlogo (Studi Tentang Fungsi Konflik Bagi Masyarakat Pasca Tragedi Penembakan Warga Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan)". Dalam penelitian tersebut banyak mengungkap tentang studi kasus akibat terjadinya penembakan yang terjadi pada tahun 2007 di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan karena permasalahan pertanahan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian Norman Cahyadi berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis, karena pokok bahasan dari Norman Cahyadi lebih menekankan pada fungsi pasca terjadinya tragedi penembakan yang terdiri. Dari penelitian tersebut penulis ingin meneliti tentang bagaimana konflik tanah di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan secara historis (Cahyadi, 2009).

Berhubungan dengan latar belakang di atas objek yang menjadi penelitian penulis yaitu tentang dinamika konflik agraria selama periode 1960 hingga 2024. Konflik tanah di Desa Alastlogo ini belum pernah diulas secara historis, sehingga dalam hal ini menjadi daya tarik penulis untuk mengulas secara historis tentang permasalahan pertanahan di Desa tersebut sehingga artikel ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan sejarah yang penting, yang tidak hanya memberikan wawasan tentang dinamika konflik agraria di Desa Alastlogo, tetapi juga sebagai referensi untuk memahami akar masalah pertanahan yang terjadi di Indonesia. Sebagai kajian historis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur tentang konflik agraria dan menjadi bahan refleksi untuk upaya penyelesaian konflik serupa di masa depan.

Metode

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian historis yang bertujuan untuk memahami terkait dengan dinamika konflik agraria yang terjadi di Desa Alastlogo, Kabupaten Pasuruan (Frank & Tuinhof, 2009). Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu pertama pemilihan topik yang mana pemilihan topik dalam penelitian ini tentu relevan dengan keilmuan sejarah. Kedua, heuristik (pengumpulan sumber). Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian yaitu tentang dinamika konflik yang terjadi di masyarakat. Sumber-sumber ini berupa hasil observasi, dokumentasi visual, serta referensi terkait seperti buku, jurnal, prosiding, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, verifikasi (kritik sumber). Setelah sumber-sumber terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan kritik terhadap keabsahan dan kredibilitas sumber tersebut. Peneliti melakukan pemeriksaan keaslian, kebenaran, dan relevansi sumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, interpretasi (analisis). Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Proses interpretasi ini bertujuan untuk menjawab tujuan dalam penulisan artikel ini. Kelima, historiografi (penulisan). Tahap ini adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu menulis hasil penelitian dengan sistematis, dengan menyusun narasi yang menggambarkan bagaimana konflik agraria yang terjadi (Herlina, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Masyarakat Desa Alastlogo

Desa Alastlogo merupakan salah satu daerah yang terdapat di Kabupaten Pasuruan. Desa Alastlogo terletak di Kecamatan Lekok yang di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberanyar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberanyar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Balunganyar dan Desa Gejugjati serta sebelah utara berbatasan dengan Desa Semedusari dan Pasinan. Desa Alastlogo memiliki luas wilayah sekitar 5.394.041 ha. Masyarakat Alastlogo merupakan masyarakat yang kental dan percaya terhadap budaya-budaya lama. Menurut masyarakat setempat, nama Alastlogo artinya yaitu Alas yang berarti lahan yang luas, sedangkan Tlogo yang berarti telaga. Dapat disimpulkan bahwa Alastlogo artinya lahan yang luas dengan telaga.

Mayoritas masyarakat Desa Alastlogo bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat memanfaatkan potensi dari hasil pertaniannya untuk berdagang. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat yaitu jagung yang dijual hingga keluar kota. Selain itu hasil pertanian masyarakat yaitu singkong. Singkong tersebut diolah menjadi tape yang kemudian dijual ke daerah setempat. Hasil pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Alastlogo juga sebagai peternak berupa sapi, kambing, dan ayam. Oleh karena itu, ladang masyarakat juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Oleh karena itu, permasalahan tanah yang terjadi di Desa Alastlogo memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Tanah merupakan harta yang sangat

penting bagi masyarakat Alastlogo karena tanah tersebut bisa ditanami dengan berbagai tanaman yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari sehingga penguasaan tanah yang dilakukan oleh TNI AL memunculkan berbagai aksi dan gugatan yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa tanah tersebut merupakan ahli waris yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang (Malaka, 2009).

Masyarakat Alastlogo dikenal dengan rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Masyarakat Desa Alastlogo sangat menjunjung nilai-nilai dan adat istiadat daerah setempat. Sebagian besar masyarakat Desa Alastlogo beretnis campuran yaitu masyarakat suku Madura dan Jawa yang hidup berdampingan. Namun, hampir 95% sebagian besar masyarakat Alastlogo didominasi oleh suku Madura, sehingga budaya masyarakat Alastlogo dikenal dengan budaya Pandalungan yang memiliki ciri dan karakter yang berbeda dengan budaya lainnya. Suku Madura merupakan salah satu orang yang memiliki karakter tersendiri yang dikenal dengan orang yang bekerja keras, ulet, dan religius (Firdaus, 2020).

Selain itu, dapat dilihat bahwa suku Madura merupakan salah satu orang yang memiliki hubungan sosial dan budaya yang sangat tinggi. Suku Madura sangat terkenal dengan suku yang terbuka, sikap temperamental yang tinggi dimana dalam konflik tidak dipendam dan selalu diperlihatkan di permukaan sehingga itulah masyarakat suku Madura diidentik dengan budaya carok. Sikap suku Madura memberikan warna yang berbeda yang dapat dikatakan cenderung keras. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut mendapat persetujuan sosial dan pembenaran secara kultural dalam kehidupan masyarakat. Keberanian fisik yang dimiliki oleh masyarakat menjadi nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang takut dianggap sebagai pengecut dan memalukan sedangkan masyarakat yang berani menjadi suatu perilaku budaya yang dijadikan sebagai makna simbolik tentang nilai dasar dalam kehidupan masyarakat. Karakter dari suku Madura tersebut berpengaruh terhadap perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam memperjuangkan haknya terkait permasalahan pertanahan yang terjadi sejak tahun 1960 (Kinasih, 2010).

Konflik tanah di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan 1960-2024

Persengketaan tanah merupakan salah satu konflik yang memiliki akar sejarah panjang dan hingga saat ini masih belum terselesaikan. Penguasaan sumber daya alam oleh Belanda dengan berbagai kebijakannya seperti sistem monopoli maupun sewa tanah jangka panjang memperburuk ketidakmerataan kepemilikan tanah. Hal ini ditambah dengan terbatasnya ketersediaan tanah dan adanya kelompok yang berusaha menguasai tanah milik orang lain menyebabkan konflik terus berlanjut di Indonesia. Sepeninggal Belanda di Indonesia, dimana pada masa itu banyak masyarakat berbondong-bondong untuk meminta tanahnya yang sebelumnya disewakan kepada Belanda (Kartodirdjo, 1966). Dengan permasalahan tanah yang terjadi membuktikan bahwa program reformasi agraria "UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria" masih belum terlaksana dengan baik, sehingga hal tersebut masih menyisakan konflik hingga saat ini. Konflik inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kekerasan seperti

konflik tanah di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan yang menyebabkan kerugian harta dan nyawa (Hidayat, 2014).

Pada masa pemerintahan Jepang jawatan kehutanan yang pada awalnya namanya menggunakan bahasa Belanda (*Dient van het Boschwezen*) diganti nama menjadi *Rinyo Tyuoo Zimusyo* dimana semua jawatan kehutanan diminta untuk melaksanakan tugasnya di posnya masing-masing. Pengelolaan hutan yang berada di daerah Jawa dan juga daerah Madura ditangani oleh pemerintah pusat, tetapi sebagian juga ditangani oleh *Swapraja*. Pada masa pemerintahan Jepang tersebut masyarakat kecamatan Lekok maupun Nguling diperintah untuk menanam tanaman jarak dan juga melakukan kerja paksa (*Romusha*). Pasca kemerdekaan 1945 tanah yang awalnya dikuasai oleh Jepang kemudian dikuasai kembali oleh masyarakat petani, dimana masyarakat tidak lagi bekerja untuk Jepang (Investigasi & Pasuruan, 2007).

Setelah terjadinya perang Gerilya pada tahun 1948 rumah penduduk dijadikan sebagai markas oleh Tentara Republik Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang menjadi mata-mata untuk mengawasi Belanda. Tidak diketahui secara nyata berapa rumah yang dijadikan sebagai markas dalam perang gerilya tersebut karena dilakukan secara diam-diam sehingga keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Rumah masyarakat yang dijadikan sebagai markas memicu terjadinya konflik karena pada tahun 1960 masyarakat sekitar mendapat tekanan dari KKO (TNI AL) untuk menyerahkan lahannya yang akan dijadikan sebagai landasan pesawat terbang. Pihak KKO melakukan pencabutan petok D secara sepihak terhadap masyarakat, dimana petok D ini merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah masyarakat Desa Alastlogo, Kabupaten Pasuruan. Sehingga yang terjadi pada masa itu menjadi proses awal perampasan tanah di Desa Alastlogo, Kabupaten Pasuruan (Kinasih, 2010).

Tanah yang dijadikan sebagai tempat landasan pesawat tempur tidak hanya tanah masyarakat di Desa Alastlogo, namun penguasaan tanah oleh TNI AL tersebut mencakup 11 di desa yang berada di Kecamatan Lekok, Nguling, dan Grati dengan luas tanah sekitar 3.569.205 Ha. Pada masa itu terjadi pembelian tanah secara paksa bahkan pemalsuan tanda tangan atau cap jempol terhadap masyarakat. Sehingga sejak saat itulah terjadi pengambil alihan tanah, dimana masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari pihak KKO. Semenjak penguasaan tanah oleh TNI masyarakat diwajibkan untuk menanam wijen dan jarak di sebagian lahannya dan juga diberlakukan wajib bayar sewa kepada KKO dengan harga yang variasi hal tersebut disesuaikan dengan luas tanah dari masyarakat sekitar. Sejak saat itu masyarakat dipekerjakan secara paksa dengan kewajiban menyerahkan hasil tanaman wijen dan jarak kepada KKO sesuai dengan keinginannya (Investigasi & Pasuruan, 2007).

Pada tahun 1961 terbit laporan tahunan TNI AL yaitu laporan tentang "Urusan Daerah tahun 1962". Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa lokasi tersebut (11 desa yang diklaim oleh TNI AL) tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pusat Latihan pesawat tempur. Sejak saat itulah kemudian KKO (TNI AL) memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bercocok tanam, meskipun masih terdapat kekerasan seperti pekerjaan paksa yang dilakukan oleh KKO dengan mengambil keuntungan dari hasil bumi masyarakat sekitar.

Pada tahun 1970 penduduk tidak dapat menanami tanahnya sendiri dan sering mendapatkan kekerasan dari pihak TNI AL sehingga pada masa itu banyak terjadi alih fungsi lahan, dimana terjadi pemindahan rumah masyarakat secara paksa yang dilakukan TNI AL karena ingin menjadikan tanah tersebut sebagai perkebunan. TNI AL bekerja sama dengan sekelompok pengusaha untuk menjadikan tanah tersebut sebagai perkebunan kapas dan juga ketela pohon. Kemudian pada tahun 1984 lahan milik masyarakat dijadikan sebagai perkebunan produktif oleh Yasbhum (Yayasan Sosial Bhummyamca), dimana yang dijadikan sebagai tenaga kerja dari perkebunan tersebut yaitu masyarakat setempat. Perkebunan tersebut yaitu perkebunan tebu yang dikelola oleh PT Kebun Grati Agung (KGA) yang kemudian pada tahun 1994 PT KGA ini dikelola oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Malaka, 2009).

Pada tahun 1992 terbit surat keputusan yang merencanakan untuk membangun program permukiman Angkatan Laut (Prokimal), tetapi keputusan tersebut tidak berjalan hingga saat ini. Kegagalan keputusan tersebut menyebabkan di tahun 1992 TNI AL mulai melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati di Desa Wates yang terdapat di Kecamatan Lekok yang berada pada tanah sengketa. Dalam pembangunan PLTGU ini sangat luas hingga mencapai luas tanah sekitar 70 hektar diantaranya 35 hektar lahan pantai dan juga 35 hektar lahan reklamasi. Memasuki tahun 1998 pada masa reformasi masyarakat mulai melakukan pengambil-alihan hak atas tanah dengan bukti berupa Letter C dan Petok D yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah pemilik sah atas tanah yang diklaim oleh TNI AL sejak tahun 1960 (Jeklin, 2016).

Maraknya kegiatan *reclaiming* pada tahun 2001 yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan TNI AL memutuskan untuk menjadikan wilayah Grati sebagai pusat latihan tempur marinir. Keputusan TNI AL ini menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang kemudian intensitas kekerasan juga mulai semakin meningkat. Penjagaan yang dilakukan oleh TNI AL sangat ketat, sehingga masyarakat yang melintasi lokasi marinir tersebut mendapat hukuman. Berbagai upaya dilakukan oleh TNI AL untuk mengklaim tanah masyarakat mulai dari perkebunan, prokimal, hingga puslatpur yang berujung pada kekerasan terhadap masyarakat.

Penguasaan tanah yang dilakukan oleh TNI AL dipertahankan dengan berbagai kebijakan-kebijakan legal berupa sertifikat hak pakai bahkan kekerasan terhadap masyarakat setempat. Sehingga pengambilalihan tanah tersebut menyisakan konflik yang berkepanjangan. Tanah yang disengketakan di desa Alastlogo sama-sama diklaim baik oleh petani dan juga TNI AL. Petani mengklaim tanah tersebut berdasarkan logika kesejarahan bahwa tanah tersebut sebagai tanah waris dari nenek moyang dengan bukti Letter C dan Petok D. Sedangkan TNI AL mengklaim tanah tersebut berdasarkan bukti sertifikat yang terbit tahun 1963. Menurut masyarakat tanah merupakan warisan dari para leluhur yang harus dipertahankan, sehingga dualisme hukum tersebut mengundang berbagai desakan dan protes yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan haknya yang memicu timbulnya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh TNI AL (Malaka, 2009).

Sebenarnya desa-desa yang diklaim oleh TNI AL tersebut sudah sejak lama tinggal di wilayah tersebut, bahkan sebelum TNI AL datang ke wilayah tersebut yang dibuktikan dari bukti kepemilikan rumah, tanah, ladang, dan juga sawah milik masyarakat. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh mantri Cellasir yang merupakan seorang pegawai pertanahan yang pada saat itu populer dengan sebutan gogol atau pipil. Selain itu, bukti kepemilikan lahan tersebut juga bertuliskan pada atap rumah masyarakat yang bertuliskan tahun 1911, 1915, dan 1916. Namun kehidupan masyarakat mulai terusik ketika datangnya TNI AL pada tahun 1960 yang ingin membangun pusat latihan pesawat tempur dan melakukan penguasaan terhadap tanah masyarakat yang menimbulkan luka yang sangat dalam dengan berbagai kekerasan yang dilakukan hingga menelan empat korban dan beberapa masyarakat yang mengalami luka karena tembakan yang dilakukan oleh TNI AL (Malaka, 2009).

Puncak konflik di Desa Alastlogo terjadi ketika terjadi penembakan yang dilakukan oleh TNI AL pada tanggal 30 Mei 2007 untuk mendapatkan hak tanah milik masyarakat setempat. Tanah yang diperebutkan dalam konflik tersebut yaitu sekitar 539 hektar yang terdiri dari 11 desa di Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim oleh PT Rajawali Nusantara. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI ini merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap masyarakat. Terjadinya penembakan tersebut bermula pada tahun 2006 dimana aparat TNI AL mengambil paksa peralatan masyarakat yang digunakan sebagai alat penggali *paras* yang merupakan bagian dari sumber penghasilan masyarakat. Tidak hanya itu, TNI AL juga merusak tanaman masyarakat dengan dua buah kendaraan mobil Tank yang berjalan dibelakang rumah masyarakat. TNI AL juga menindas sepeda milik masyarakat dan menambrak tumpukan batu bata milik masyarakat yang siap untuk dijual (Investigasi & Pasuruan, 2007).

Pada tahun 2006 banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap masyarakat yang bisa dibilang tidak berperikemanusiaan. Dua mobil Tank TNI AL memasuki permukiman dan merusak jalan yang berada di Dusun Wonokaton Belung, yang kemudian TNI AL mendatangi rumah masyarakat sekitar dan mengambil paksa peralatan yang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam. Selain itu TNI AL juga melakukan pematokan terhadap lahan masyarakat. Tindakan TNI AL ini menyebabkan munculnya protes yang dilakukan oleh masyarakat dengan menutup jalan provinsi selama dua jam. Pada tahun 2007 TNI AL kembali merusak tanaman masyarakat, sehingga tindakan TNI AL ini menyebabkan masyarakat kembali melakukan protes dengan menutupi jalan provinsi tetapi usaha masyarakat menjadi sia-sia.

Tindakan kekerasan oleh TNI AL terus dilakukan kepada masyarakat, dimana pada tanggal 26 Mei 2007 PT Rajawali atas perintah dari TNI AL melakukan penggarapan di lahan milik masyarakat sekitar. Tindakan tersebut menyebabkan banyak masyarakat melakukan protes, namun TNI AL tidak menghiraukan protes dari rakyat bahkan TNI AL mengancam menembak mati masyarakat yang menghalangi PT Rajawali untuk melakukan pembajakan. Tindakan TNI AL ini menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan protes dan memberontak untuk mempertahankan tanahnya. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadilah tembak menembak yang dilakukan oleh TNI AL yang menyebabkan empat masyarakat desa meninggal dan delapan mengalami luka (Anugerah, 2008).



Gambar 1 : Makam Korban Penembakan
Sumber: Data penelitian, 2025

Sejak peristiwa 2007 hingga 2024 bahkan hingga saat ini konflik agraria di Desa Alastlogo masih belum terselesaikan. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan konflik yang terjadi. Berbagai protes dan gugatan dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut mulai dari bentuk fisik hingga secara damai melalui hukum atau pengadilan. Pertama, melalui proses hukum yang mana proses gugatan dilakukan di pengadilan baik dari masyarakat maupun pihak militer, namun proses hukum tersebut tidak efektif dan cenderung merugikan masyarakat. Kedua, negosiasi atau mediasi. Dalam proses ini dilakukan pertemuan antara pemerintah daerah (Bupati Pasuruan) dengan TNI AL untuk mencari solusi bersama. Ketiga, penyelesaian di tingkat pusat. Dalam proses ini berisi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke pemerintah pusat, termasuk surat resmi dari Bupati Pasuruan kepada Presiden RI. Keempat, tindakan dari warga dan lembaga non-pemerintah. Tindakan dari warga ini adalah aksi protes dan pengumpulan massa untuk menolak penggusuran dan menuntut hak mereka. Aksi ini juga sebagai bentuk desakan dari masyarakat agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata atas kasus konflik yang terjadi. Namun upaya tersebut masih belum tuntas hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya konflik antara masyarakat dan pihak militer.

Secara keseluruhan, konflik yang terjadi di Desa Alastlogo dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pembaruan dalam sistem hukum, pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian, keterlibatan pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik lokal serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendesak perubahan kebijakan. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya harus memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan.

Dampak Konflik Tanah di Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan

Konflik yang terjadi diberbagai daerah tentunya memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Begitupun penguasaan tanah yang dilakukan oleh TNI AL terhadap masyarakat Alastlogo, Kabupaten Pasuruan. Penguasaan tanah tersebut menyisakan konflik yang berkepanjangan yang

berdampak dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, maupun politik dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi dimana pengrusakan terhadap hasil tanaman masyarakat oleh TNI AL menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penderitaan. Kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan dan tentunya hal ini menyebabkan terjadinya kelaparan dalam kehidupan masyarakat. Tanah menjadi sumber yang sangat penting bagi masyarakat sehingga penguasaan tanah oleh TNI AL merusak penghidupan masyarakat sekitar.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat beragam baik secara langsung maupun secara tidak langsung terutama bagi masyarakat petani dan peternak sapi. Masyarakat tidak bisa menggarap tanahnya karena dikuasai oleh TNI AL, selain itu masyarakat tidak dapat menikmati hasil tanamannya karena pengrusakan yang dilakukan oleh TNI AL. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang sosial. Dimana kekerasan yang dilakukan oleh TNI AL selama konflik tanah berlangsung sangat beragam. Masyarakat mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat konflik tanah yang terjadi. Banyak masyarakat mengalami kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran.

Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat terjadi pada tanggal 30 Mei 2007 dimana terjadi penembakan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap masyarakat desa Alastlogo. Penembakan tersebut menyebabkan empat korban meninggal dan delapan mengalami luka. Tindakan TNI AL ini merupakan salah satu tindakan yang melanggar HAM. Dampak dari konflik ini tidak hanya terjadi pada masyarakat desa Alastlogo, namun juga dirasakan oleh masyarakat di 11 desa yang diklaim tanahnya oleh TNI AL. Penguasaan Tanah oleh TNI AL menyebabkan munculnya stratifikasi sosial dimana yang berkuasa yaitu TNI sebagai pemilik modal, sedangkan kelas paling bawah yaitu masyarakat yang hanya sebagai tenaga kerja. Selain itu, dalam bidang politik juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Namun, secara umum terdapat beberapa dampak dari adanya konflik agraria yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu pertama kerugian ekonomi. Akibat konflik yang terjadi, pertanian atau kegiatan ekonomi masyarakat menjadi terhenti. Konflik agraria sangat berdampak negatif terutama dalam bidang ekonomi yang mana sektor pertanian menjadi sumber penghidupan masyarakat. Konflik agraria ini mengganggu produksi pertanian sehingga hal ini menyebabkan migrasi masyarakat ke daerah urban. Dalam jangka panjang konflik agraria memperlambat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentunya para petani yang memiliki lahan mengalami kerugian finansial. Selain itu, konflik juga berdampak pada pengembangan proyek-proyek pertanian yang menjadi terhambat yang berdampak pada peluang kerja dan pendapatan masyarakat sekitar.

Dampak kedua yang dirasakan adalah kerusakan lingkungan. Konflik agraria sering kali berdampak pada kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi seperti pembakaran liar, penambangan liar, dan aktivitas lainnya yang merusak lingkungan hidup. Selain itu, dengan adanya konflik agraria juga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur seperti akses jalan yang memerlukan pengambilan lahan. Dampak ketiga yang dirasakan adalah ketegangan sosial. Ketegangan sosial yang terjadi akibat konflik

agraria menimbulkan ketegangan sosial dari berbagai pihak yang terlibat konflik. Tidak hanya itu, konflik agraria juga memicu munculnya ketidakstabilan politik yang terdapat di daerah tersebut.

Dampak keempat adalah pelanggaran HAM. Konflik agraria sering kali terjadi antara petani kecil dengan para penguasa (Ritonga & Fedryansyah, 2022). Sehingga sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyat kecil seperti pengusiran paksa, intimidasi, kekerasan fisik dan psikologis, pengancaman hingga pada pembunuhan. Dengan berbagai dampak yang terjadi akibat konflik agraria berbagai upaya harus dilakukan untuk meminimalisasi terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkan akibat konflik seperti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan lahan, mengembangkan regulasi dengan memerhatikan hak-hak masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penggunaan lahan, dan perlu adanya upaya dialog antara pihak yang terlibat konflik untuk mengambil keputusan bersama dengan permasalahan konflik yang terjadi.

Kesimpulan

Alastlogo menjadi salah satu desa yang terlibat konflik pertanahan sejak tahun 1960 yang bermula dari penguasaan tanah oleh KKO. Konflik berkepanjangan ini antara masyarakat desa dengan KKO (TNI AL) yang memberikan dampak cukup signifikan bagi masyarakat sekitar. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh TNI AL terdiri dari 11 desa di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lekok, Nguling, dan Grati. Terdapat bentuk kekerasan yang dilakukan oleh TNI AL untuk mengklaim tanah milik masyarakat sebagai pusat latihan pesawat terbang sehingga konflik tanah ini menelan empat korban dan delapan masyarakat yang mengalami luka akibat tembakan yang dilakukan oleh TNI AL tahun 2007. Konflik tanah ini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan protes dan gugatan mulai dengan menggunakan fisik hingga melalui cara hukum atau pengadilan, namun konflik ini masih belum ada titik temu hingga saat ini. Pengalaman konflik antara rakyat dan tentara sebagai sejarah seharusnya telah menjadi pelajaran jangka panjang dan harusnya telah mendapatkan model penyelesaian termasuk hukum yang mengaturnya. Kenyataan kekinian dari persoalan seperti ini masih saja terus terjadi, sehingga pelajaran sejarah yang seharusnya membantu, tetapi realitanya masih jauh dari ideal. Tulisan ini pada akhirnya masih merupakan usaha untuk terus menerus memproduksi pengetahuan sejarah bangsa agar suatu saat nanti menjadi literasi bagi generasi berikutnya.

Referensi

- Anugerah, A. R. (2008). *Objektivitas Pemberitaan Insiden Penembakan Warga Alastlogo di Kabupaten Pasuruan (Analisis Isi Berita Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas Tanggal 31 Mei-09 Juni 2007)*. <http://eprints.umm.ac.id/7588/%0ahttps://lens.org/158-348-640-736-719>.
- Badri, M. I., Wijaya, A. M. R., & Arifin, I. F. (2021). Resolusi Konflik Agraria Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1998-2021. *SANDHYAKALA*:

- Jurnal Pendidikan Sejarah, Sosial dan Budaya*, 2(2), 28-43.
<https://doi.org/10.31537/sandhyakala.v2i2.564>.
- Cahyadi, O. N. (2009). Konflik Antara Warga dengan TNI AL di Desa Alastlogo (Studi Tentang Fungsi Konflik bagi Masyarakat Pasca Tragedi Penembakan Warga Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan). *Sociology*, 3(1).
- Firdaus, M. (2020). *Konflik Tanah di Desa Kaliburu Manis Kecamatan Kaliburu Kabupaten Banyuwangi*. Tesis. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Frank V. S., & Tuinhof, A. (2009). Metode Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Hidayat, A., Kahar, S., & Subiyanto, S. (2014). Analisis Penyebaran Permasalahan Tanah Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Geodesi Undip*, 3(3), 1-14.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/5807>.
- Herlina, N. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Investigasi, T. I. M., & Pasuruan, I. (2007). *Ongkos Kemanusiaan Bisnis TNI di Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur*. September, 1-47.
- Jeklin, A. (2016). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Warga dalam Sengketa Pertanahan dengan TNI AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten-Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Trisakti.
- Kartodirdjo, S. (1966). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kinasih, S. E. (2010). Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara: Pemahaman Budaya Hukum Secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 23.
- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. *International Journal of Demos*, 4(2), 880-889
- Kuntowijoyo, D. (2018). *Petani, Priyayi, dan Mitos Politik*. Yogyakarta: Basabasi Group.
- Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.215>.
- Malaka, S. T. (2009). *Alastlogo 130209*.
<https://www.scribd.com/doc/68192607/alastlogo-130209>
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh PTPN II Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124-133.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/39993>.
- Salindeho & John. (1993). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, R., Nafi, U., & Fathurrohman, A. (2020). Democracy of Pancasila as The

Solution of National Problems (Study of Elitist Thought of Pasuruan Regency).
Journal Multicultural of Islamic Education, 3(2), 55-67.

Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256>.

Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121-135.
<https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>.